

**PERTANGGUNG JAWABAN PENGELOLA LAYANAN  
PARKIR TERHADAP KENDARAAN HILANG  
(Studi Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**RISTIA ARILFA  
1906200088**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila memperoleh surat ini agar dituliskan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[fahumsumedan](#)

[umsuMEDAN](#)

[umsuMEDAN](#)

[umsuMEDAN](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : RISTIA ARILFA  
**NPM** : 1906200088  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA LAYANAN PARKIR TERHADAP KENDARAAN HILANG (Studi Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan)

**Dinyatakan** : ( A- ) Lulus Yudisium dengan predikat istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.
2. Fajriawaty, S.H., M.H.
3. Muklis, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila memakai surat di atas disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RISTIA ARILFA  
NPM : 1906200088  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA LAYANAN PARKIR TERHADAP KENDARAAN HILANG (Studi Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 27 September 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

## SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Muklis, S.H., M.H.  
NIDN: 0114096201



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [t umsumedan](#) [y umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : RISTIA ARILFA  
**NPM** : 1906200088  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA LAYANAN  
PARKIR TERHADAP KENDARAAN HILANG (Studi Di Badan  
Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 26 September 2023  
DOSEN PEMBIMBING

  
**MUKLIS, S.H., M.H**  
NIDN : 0114096201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila memperoleh surat ini agar diterbitkan  
domisil dan sebagainya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : RISTIA ARILFA  
NPM : 1906200088  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA LAYANAN  
PARKIR TERHADAP KENDARAAN HILANG  
(Studi Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan)  
Pembimbing : MUKLIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15-09-22	Konsultasi tentang judul	<i>[Signature]</i>
03-02-23	ACC judul & daftar di bimbingan	<i>[Signature]</i>
07-02-23	Bimbingan & perbaikan Rumus masalah	<i>[Signature]</i>
30-05-23	Konsultasi & bimbingan	<i>[Signature]</i>
07-08-23	Bimbingan & di tingkat Rumus	<i>[Signature]</i>
<del>21-08-23</del>	Merodongnya.	<i>[Signature]</i>
31-08-23	hasil penulisan & perubahan di	
	perbaikan di zonisasi dan bimbingan	
	rumus masalah	<i>[Signature]</i>

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM


*[Signature]*

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)  
NIDN : 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

*[Signature]*

(MUKLIS, S.H., M.H)  
NIDN : 0114096201



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabarkan surat ini agar disebarkan  
nama dan langkahnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsu) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : RISTIA ARILFA  
**NPM** : 1906200088  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA LAYANAN  
PARKIR TERHADAP KENDARAAN HILANG  
(Studi Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Meda  
**Pembimbing** : MUKLIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
07-09-23	Teknik pembuatan skripsi di ke smaikan buku pedoman di fakultas	
12-09-23	Konsep dan bimbingan	
26-09-23	berisi di bimbingan dan dapat di-revisi	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)  
NIDN : 0122087502

**DOSEN PEMBIMBING**

(MUKLIS, S.H., M.H)  
NIDN : 0114096201



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Raih penghargaan sialit its agar disebutkan  
honor dan langganannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RISTIA ARILFA  
NPM : 1906200088  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : HUKUM  
Bagian : HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA LAYANAN  
PARKIR TERHADAP KENDARAAN HILANG (Studi Di  
Badan Penyelesaian Sengketa Kota Medan)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, September 2023  
Saya yang menyatakan,



**RISTIA ARILFA**  
NPM. 1906200088

## KATA PENGANTAR



*Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah Subhaana wa ta'aala yang maha pengasih lagi penyayang, Dengan sekuat tenaga saya mengupayakan syukur tiada henti atas berlimpahnya berkah, rahmat dan hidayah-Nya, serta nikmat dan karuniaNya yang Dia berikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Dan tak lupa pula junjungan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menuntun seluruh umat manusia dari kegelapan menuju terangnya kehidupan.

Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan bagi setiap mahasiswa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul skripsi yang saya angkat adalah “Pertanggungjawaban Pengelola Layanan Parkir Terhadap Kendaraan Hilang (Studi Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan)”.

Setiap pekerjaan yang dilakukan pasti memiliki tantangan dan kesulitannya masing-masing, tetapi itu bukanlah merupakan suatu alasan untuk tidak mengerjakannya. Setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya selagi kita mau berusaha dan berdo'a. Setiap pekerjaan yang dikerjakan dengan ikhlas dan penuh ketulusan akan menghasilkan sebuah karya yang memuaskan karena disana terdapat energi perjuangan, kekuatan, dan rasa percaya diri.

Skripsi merupakan hasil karya saya bersama Maha Pencipta, semesta, buku, keluarga, teman, dan lingkungan. Berkat itu semua, saya mampu menyelesaikan skripsi ini penuh kebahagiaan lahir dan batin.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini. dan juga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak pernah putus kepada dosen pembimbing penulis yaitu Bapak Muklis SH., M.H yang tidak pernah bosan-bosannya penulis hubungin dan selalu menghadapi penulis dengan sabar dan tulus ikhlas dalam memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Dan juga kepada dosen pembeding penulis yaitu Bapak Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, SH., M.H yang dengan penuh perhatian telah menuntun saya dalam pengerjaan skripsi ini. Tak terlupakan juga, terima kasih kepada Ibu Nurhilmiyah SH., M.H selaku kepala bagian Hukum Perdata yang telah membantu saya dalam pencarian serta pemilihan untuk judul skripsi saya. Tak lupa saya sampaikan terima kasih juga kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan penuh arti cinta dan kasih diberikan terima kasih kepadakedua orang tua saya yang telah membesarkan penulis selama 22 tahun, Mama saya Nurainun Hasibuan dan Ayah saya Burhanuddin, S.T yang telah mengasuh dan mendidik saya beserta kakak saya dengan penuh kasih sayang, kepada kakak saya Raihandini Fahira, S.M , serta abang dan keponakan saya yang telah senantiasa selalu mendukung saya untuk selalu fokus dalam belajar dan menyelesaikan studi S1 saya. dan juga tidak lupa kepada Allah SWT.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya Andriani Putri, S.I.kom dan Fadhila Putri Perdana Piliang yang telah banyak berperan dan senantiasa memberikan semangat dan doa kepada penulis dalam masa sulit dan senang dari SMA hingga sekarang. Tidak lupa juga teman seperjuangan selama duduk dibangku kuliah Rahmadina Ritonga, Marsyandah Amelia Satilva dan Linda Marsyandah Guci, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Sebagai penutup dari pengantar yang indah ini, penulis sungguh menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap atas saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Untuk itu sungguh penulis memohon ampun kepada Sang Pencipta dan

memohon maaf kepada seluruh pihak atas kekurangan yang penulis miliki.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Medan, 25 September 2023  
Hormat Saya

**Ristia Arilfa**  
**1906200088**

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNG JAWABAN PENGELOLA LAYANAN PARKIR TERHADAP KENDARAAN HILANG (Studi Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan)**

**Ristia Arilfa  
1906200088**

Kehilangan kendaraan di lokasi parkir pasti tidak diinginkan pemiliknya. Dalam praktik, memang umum ditemui pengelola layanan parkir yang memasang tulisan "kehilangan barang bukan menjadi tanggungjawab pengelola parkir" di lokasi parkir sebagai bentuk pengalihan tanggungjawabnya atas kendaraan yang hilang atau barang yang hilang dalam kendaraan. Pencantuman tulisan seperti di atas pada karcis atau lokasi parkir yang berisi pernyataan bahwa tidak bertanggungjawab atas kehilangan dikenal dengan klausula baku. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha yang menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha adalah dilarang, dan berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum. Penyelenggara parkir seringkali berlindung di balik pencantuman tulisan di lokasi parkir yang berisi pernyataan bahwa tidak bertanggungjawab atas kehilangan. Hukum perdata mengenal hal tersebut sebagai klausula baku. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui aturan pertanggungjawaban penyedia layanan parkir terhadap kendaraan hilang, Kewajiban penyedia layanan parkir, serta kendala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan dalam menyelesaikan Perselisihan atas kendaraan konsumen yang hilang.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologi (yuridis empiris) dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data primer dan data sekunder, dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Adapun analisis dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa aturan pertanggungjawaban penyedia layanan parkir terhadap kendaraan yang hilang sudah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Pengelola layanan parkir memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan jika konsumen dapat memberikan bukti identitas dan kepemilikan kendaraan yang hilang. Namun, dalam prakteknya, terdapat kendala yang dihadapi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan dalam menyelesaikan sengketa terkait kendaraan yang hilang, seperti jangka waktu dalam pembuktian dan ketidakhadiran pihak dalam proses penyelesaian. Oleh karena itu, perlu upaya lebih lanjut untuk memperbaiki proses penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan adil dalam kasus ini.

**Kata Kunci :** Pertanggung Jawaban, Pengelola Layanan Parkir, Kendaraan, Hilang.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Faedah Penelitian .....	8
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Definisi Operasional .....	9
D. Keaslian Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	11
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Sumber Data .....	12
4. Alat Pengumpul Data .....	13
5. Analisis Data .....	13
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	15
A. Pertanggungjawaban .....	15
B. Pengelola .....	19
C. Parkir .....	25
D. Kendaraan .....	32
E. Hilang .....	35

<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Pertanggungjawaban Penyedia Layanan Parkir Terhadap Kendaraan Hilang .....	38
B. Kewajiban Penyedia Layanan Parkir .....	52
C. Kendala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Dalam Menyelesaikan Perselisihan Atas Kendaraan Konsumen Yang Hilang .....	59
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki tingkat penduduk yang padat. Kota Medan adalah salah satu contoh kota yang mengalami peningkatan jumlah kendaraan yang pesat. Baik dari luar kota maupun dari kota medan itu sendiri, hal tersebut dipengaruhi oleh berkembangnya ekonomi masyarakat dan pelayanan-pelayanan kesehatan dan sebagainya. Pelayanan kesehatan harus memenuhi spesifikasi seperti adanya fasilitas penitipan barang berupa penitipan kendaraan bermotor baik sepeda motor maupun mobil, penitipan ini dikenal dimasyarakat dengan sebutan parkir.

Jumlah kendaraan yang semakin hari semakin meningkat membuat penataan parkir semakin tidak terkendali. Banyak pengguna kendaraan bermotor memarkirkan kendaraannya di tempat yang tidak seharusnya sehingga membuat kemacetan yang parah dan tanpa memperdulikan resikonya. Hal tersebut mendorong instansi pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit lahan parkir yang di kelola oleh Pihak Rumah Sakit itu sendiri. Banyak ditemukan juga penyedia layanan parkir menimbulkan beberapa masalah seperti penerapan parkir yang tidak sesuai, penggunaan klausa baku yang seharusnya tidak dicantumkan pada karcis, sampai dengan masalah kehilangan kendaraan bermotor.

Kendaraan merupakan alat yang digunakan untuk bermobilitas setiap orang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kendaraan itu sendiri bermacam ragamnya mulai dari beroda dua (sepeda motor) dan beroda empat

(mobil). Kemajuan teknologi di bidang transportasi, kini berdampak pada perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan. Sehingga terjadi suatu modernisasi, seperti pada prasarana jalan, sarana angkutan dan perangkat lalu lintas lainnya.

Kehilangan kendaraan di lokasi parkir pasti tidak diinginkan pemiliknya. Dalam praktik, memang umum ditemui pengelola layanan parkir yang memasang tulisan "kehilangan barang bukan menjadi tanggungjawab pengelola parkir" di lokasi parkir sebagai bentuk pengalihan tanggungjawabnya atas kendaraan yang hilang atau barang yang hilang dalam kendaraan. Pencantuman tulisan seperti di atas pada karcis atau lokasi parkir yang berisi pernyataan bahwa tidak bertanggungjawab atas kehilangan dikenal dengan klausula baku. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha yang menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha adalah dilarang, dan berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Parkir sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selanjutnya disebut (UU LLAJ) adalah sebagai “keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya”,<sup>1</sup> sedangkan fasilitas parkir secara lebih rinci diatur dalam Pasal 43 Ayat (1) UU LLAJ yang menyebutkan “Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan ijin yang diberikan”. Penjelasan Pasal 43 Ayat (1) UU LLAJ tersebut disebutkan bahwa “yang

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

dimaksud dengan ‘parkir untuk umum’ adalah tempat untuk memarkir dengan dipungut biaya”. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa Parkir didefinisikan sebagai “menghentikan atau menaruh (kendaraan) untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan”.<sup>2</sup>

Pengertian di atas memiliki definisi dari penyedia jasa layanan parkir yaitu pengelola lokasi tempat parkir untuk menerima perhentian atau menaruh kendaraan bermotor beberapa saat. Jika dilihat dari fungsi perparkiran terdapat juga asumsi parkir digunakan sebagai tempat penitipan barang menurut Pasal 1694 KUHPerdara, dapat dilihat pengertian penitipan, yaitu : penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima suatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Parkir menjadi satu unsur prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jaringan jalan raya. Daerah perkotaan dengan kepadatan penduduk dan tingkat ekonomi tinggi mengakibatkan tingkat kepemilikan kendaraan pribadi yang tinggi.

Pertumbuhan parkir di era modern semakin banyak diperlukan dikarenakan semakin banyaknya pertumbuhan kendaraan pribadi. Hal ini dipicu karena mudahnya masyarakat untuk mendapatkan kredit kendaraan sehingga volume kendaraan semakin hari semakin banyak. Kondisi tersebut menyebabkan dibukanya lahan untuk digunakan sebagai tempat parkir baik yang resmi maupun yang liar. Hal ini mendorong Pemerintah maupun Pemerintah Daerah untuk

---

<sup>2</sup> Kemendikbud, “Pengertian Parkir”, melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 05 Desember 2022, Pukul 17.30 Wib.

membuat Peraturan Perundang – Undangan guna mengakomodir kebutuhan masyarakat. Tentunya hal tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan. Oleh karena itu, kebijakan Pemerintah untuk mengatur tentang pengelolaan parkir dan perlengkapan perusahaan pengelola parkir sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya pencurian atau kehilangan kendaraan.

Pengendalian parkir dilakukan untuk mendukung sistem kerja parkir agar lebih efektif dan efisien, juga sebagai instrumen untuk membatasi padatnya arus kendaraan dalam satu kawasan tertentu yang diharapkan agar terjadi peningkatan kerja lalu lintas di kawasan tersebut. Pengendalian parkir juga harus diatur lebih khusus dalam peraturan daerah tentang parkir agar mempunyai kekuatan hukum. Dari peraturan- peraturan tersebut perlu adanya suatu tindakan tegas atas adanya pelanggaran-pelanggaran kebijakan parkir. Strategi pengendalian parkir bisa berupa pengguna parkir dan kebijakan tarif serta tempat dan jenis kendaraan.

Penyelenggara parkir kerap kali hanya bersikap menyewakan lahan dan tidak bertanggungjawab atas segala bentuk kehilangan. Hal ini banyak ditemui dibuat dalam bentuk tulisan yang ditempel di sudut-sudut tempat parkir, bahkan terkadang tulisan itu terdapat pada karcis yang diberikan. Penggunaan pengumuman tertulis dijadikan alasan untuk lepas tangan terkait tanggungjawab jika terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadi kehilangan kendaraan yang diparkir. Padahal kewajiban pengelola parkir wajib untuk menjaga dan merawat kendaraan yang dititipkan dan mengembalikan kendaraan kepada orang yang menitipkan barang, serta resiko kehilangan ditanggung oleh pengelola parkiran.

Jelas berbeda penitipan barang dengan sewa- menyewa, dimana sewa-menyewa resiko kehilangannya ditanggung oleh pemilik kendaraan.

Kebijakan publik merefleksikan sebagai sebuah sikap Pemerintah yang orientasinya adalah sebuah kerja nyata dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang memiliki tujuan untuk melayani masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan serangkaian pentahapan dan manajemen tertentu agar tujuan tersebut dapat terwujud. Rangkaian proses untuk mewujudkan program publik tersebut sehingga disebut dengan kebijakan publik. Kebijakan pemerintah menyangkut parkir merupakan kebijakan publik karena pada dasarnya suatu kebijakan publik memiliki 4 (empat) karakteristik yaitu:

1. Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai, yaitu pemecahan masalah publik (*public problem solving*);
2. Adanya tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan;
3. Merupakan fungsi pemerintahan sebagai pelayanan publik;
4. Adakalanya berbentuk ketetapan pemerintah yang bersifat negatif, yaitu ketetapan untuk tidak melakukan tindakan apa-apa.<sup>3</sup>

Pengelola parkir tidak sadar bahwa tugas utama pengelola parkir adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban kendaraan yang diparkirkan di lokasi tempat parkir yang dikelolanya. Mereka seolah tidak sadar bahwa apa yang dilakukan telah melanggar hukum yang telah diatur dan seharusnya menjadi pedoman pengelola parkir. Melihat makna tulisan yang biasanya tertulis di karcis parkir tersebut di atas, maka sudah jelas bahwa kalimat tersebut merupakan klausula yang menyimpang. Kasus hilangnya kendaraan bermotor ketika parkir jelas sudah melanggar hak-hak pengguna jasa parkir.

---

<sup>3</sup> Sore B, Uddin dan Sobirin, *Kebijakan Publik*. Makasar 2019, Sah Media.

Kebijakan publik tentang pengelola parkir harus diterapkan dengan baik dan sistematis agar dapat melindungi pihak konsumen yang memakai fasilitas parkir. Pemerintah sejatinya sudah mengeluarkan instrumen hukum terkait dengan parkir seperti dalam UU LLAJ. Kendati demikian, UU LLAJ hanya mengatur fisik parkir seperti lokasi parkir dan perlengkapannya, sama sekali tidak menyentuh dimensi keamanannya. Persoalan keamanan terhadap kendaraan yang diparkir baru diatur dalam Pasal 102 Ayat (1) Huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut PP LLAJ) yang menentukan bahwa penyelenggara fasilitas parkir wajib menjaga keamanan kendaraan yang diparkir. Selain itu, pada Pasal 102 Ayat (1) Huruf f PP LLAJ juga mengatur bahwa penyelenggara parkir wajib untuk “mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan”. Jika penyelenggara parkir tidak mematuhi ketentuan Pasal 102 PP LLAJ tersebut, maka dapat dikenakan sanksi, namun hanya dapat ditindak dengan sanksi administratif (Pasal 110 PP LLAJ).Pengaturan sanksi administratif tersebut tentu sejalan dengan kewajiban ganti rugi kehilangan yang termasuk dalam golongan sanksi perdata.

Sanksi administratif tersebut akan diatur kemudian dalam Peraturan Menteri (Pasal 112 PP LLAJ), namun sampai saat ini belum terdapat Peraturan Menteri yang mengatur terkait parkir dan sanksi administratif yang dimaksud. Regulasi Kementerian Perhubungan yang berkaitan Parkir yang ada hanya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan. Namun, Keputusan Menteri tersebut sama

sekali tidak terdapat pengaturan terkait keamanan kendaraan yang diparkir. Hal itu berarti jaminan keamanan bagi kendaraan yang diparkir di tempat parkir tidak jelas pengaturannya. Ketika terdapat kendaraan yang hilang di tempat parkir, penyelenggara parkir kerap kali mengelak untuk bertanggungjawab dengan dalih hanya menyediakan tempat parkir, namun tidak bertanggungjawab terhadap semua bentuk kehilangan. Penyelenggara parkir seringkali berlindung di balik pencantuman tulisan di lokasi parkir yang berisi pernyataan bahwa tidak bertanggungjawab atas kehilangan. Hukum perdata mengenal hal tersebut sebagai klausula baku.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pertanggungjawaban Pengelola Layanan Parkir Terhadap Kendaraan Hilang (Studi Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan)”.

### **1. Rumusan Masalah**

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian.<sup>4</sup> Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana aturan pertanggungjawaban penyedia layanan parkir terhadap kendaraan hilang?
- b. Bagaimana Kewajiban penyedia layanan parkir ?

---

<sup>4</sup> Fakultas Hukum, 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan:Fakultas Hukum, halaman 4.

- c. Apa yang menjadi kendala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan dalam menyelesaikan Perselisihan atas kendaraan konsumen yang hilang?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian ini sebagai berikut:

### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini berfaedah untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum perdata mengenai Pertanggungjawaban Pengelola Layanan Parkir Terhadap Kendaraan Hilang (Studi Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan).

### **b. Secara Praktis**

Penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara bangsa dan masyarakat dalam prinsip ilmu hukum internasional sebagai bahan bacaan dan/atau rujukan terkait Pertanggungjawaban Pengelola Layanan Parkir Terhadap Kendaraan Hilang (Studi Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan).

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aturan terkait pertanggungjawaban penyedia layanan parkir terhadap kendaraan hilang.
2. Untuk mengetahui kewajiban penyedia layanan parkir.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan dalam menyelesaikan sengketa konsumen yang hilang di parkiran.

### C. Defenisi Operasional

Sering dikatakan orang bahwa menyusun suatu definisi sangat sukar dan harus dikerjakan dengan teliti sekali. Oleh karena definisi merupakan suatu penelitian yang relatif lengkap, mengenai suatu istilah, dan biasanya definisi itu bertitik tolak pada referensi. Dengan demikian, maka suatu definisi harus mempunyai suatu ruang lingkup yang tegas, sehingga tidak boleh ada kekurangan-kekurangan atau kelebihan-kelebihan. Definisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah definisi sintetis atau definisi deskriptif, yang tujuannya hanya memberikan suatu gambaran belaka dari istilah yang ingin di definisikan.<sup>5</sup>

1. Pertanggungjawaban dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah keadaan wajib untuk menanggung segala sesuatu. Sehingga bisa diartikan berkewajiban menanggung atau memikul segala sesuatu atau juga memberikan jawaban dan menanggung akibatnya. Tanggungjawab merupakan kesadaran manusia atas tingkah lakunya dan perbuatan yang di sengaja maupun yang tidak sengaja.<sup>6</sup>
2. Pengelola adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan, Dalam KBBI, pengelolaan berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan berusaha menjadi lebih baik, lebih maju, dan bertanggungjawab terhadap pekerjaan tertentu.
3. Parkir adalah Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto. 2019. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, halaman 133-135.

<sup>6</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 05 Desember 2022 pukul 21.05 Wib.

4. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
5. Hilang adalah suatu situasi aktual maupun potensial yang dapat dialami individu ketika berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada, baik sebagian atau keseluruhan, atau terjadi perubahan dalam hidup sehingga terjadi perasaan kehilangan.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Permasalahan mengenai kendaraan hilang di lokasi parkir yang penulis yakini bahwa tidak sedikit mahasiswa mengangkat judul penelitian mengenai topik kendaraan hilang di lokasi parkir ini. Tetapi berdasarkan pencarian bahan kepustakaan yang ditemukan melalui searching di internet dan juga pencarian di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya yang ada di Indonesia, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dan memiliki kemiripan dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti, yaitu : “Pertanggungjawaban Pengelola Layanan Parkir Terhadap Kendaraan Hilang (Studi Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan)”

Dari beberapa judul penelitian yang sudah pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada beberapa judul skripsi yang hampir mendekati persamaan dengan penelitian yang sedang penulis teliti dalam skripsi ini, yaitu:

1. Skripsi Akmal Muhammad Rofi, NPM. 15410222, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2019 yang berjudul “Tanggungjawab Pengelola Parkir Atas Kerusakan Kendaraan Pada Saat Di Parkir (Studi Kerusakan Akibat Kesalahan Pihak Ketiga)”

Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang membahas pertanggungjawaban pengelola parkir atas kerusakan kendaraan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir dan untuk mendapatkan data di lapangan atas suatu fenomena atau permasalahan yang terjadi

2. Skripsi I Komang Cri Khrisna, NPM. 1103005152, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, Tahun 2016 yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Parkir Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Denpasar” Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang membahas mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Denpasar terhadap konsumen.

## **E. Metode Penelitian**

Penulisan yang baik diperlukan ketelitian dan kecermatan yang memfokuskan pada penelitian ini. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai priaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris

disebut juga penelitian hukum sosiologis.<sup>7</sup> Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.<sup>8</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat terkait pertanggungjawaban pengelola layanan parkir terhadap kendaraan yang hilang. Kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa hilangnya kendaraan di parkiran tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

## **3. Sumber Data**

Pada penelitian hukum empiris ini diambil dari fakta – fakta yang ada ditengah – tengah masyarakat merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data primer, data tambahan berupa bahan kepustakaan dalam

---

<sup>7</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 80.

<sup>8</sup> *Ibid.*, halaman 87.

ilmu penelitian sebagai data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang berupa peraturan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat menganalisis serta memahami bahan hukum primer yaitu buku-buku, artikel ilmiah, makalah dan jurnal..
- c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Pada umumnya dikenal dua jenis alat pengumpul data, yaitu pengamatan atau observasi, studi dokumen atau bahan pustaka ketiga alat tersebut dapat dipergunakan masing-masing atau bersama-sama. Prosedur pengumpulan data peneliti menggunakan data primer, data tersebut diperoleh dengan cara wawancara yaitu penelitian dilakukan untuk memperoleh data primer yang didapat dari wawancara yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### **5. Analisis Data**

Data yang terkumpul dapat menjadi acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengolah data penelitian ini

menggunakan analisis kualitatif yaitu sebenarnya merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis atau perilaku nyata. Secara sederhana analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan, dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait judul penelitian ini dari data yang terkumpul.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pertanggung Jawaban

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pengertian tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya apabila terjadi maka pihak yang bertanggungjawab boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak itu sendiri atau pihak lain.<sup>9</sup> Sedangkan pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggungjawab sesuatu yang di pertanggungjawabkan. Dalam pengertian dan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Dalam ensiklopedia administrasi, *responsibility* adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>10</sup>

Menurut Mudjiono pengertian tanggungjawab ialah sikap yang terkait dengan janji atau tuntutan terhadap hak, kewajiban, tugas yang sesuai dengan aturan, nilai, norma serta adat istiadat yang ada di dalam masyarakat. Mustari juga

---

<sup>9</sup> H. Muhammad Syarif Nuh. (2019). *Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Semarang : MMH, Hal. 50–58.

<sup>10</sup> Andriansyah. (2018). *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas* (cetakan pertama), Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).

berpendapat bahwa definisi tanggungjawab ialah sikap dan perilaku seseorang dalam menjalankan tugas serta kewajibannya sebagaimana yang seharusnya diterapkan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan dan Negara serta Tuhan.

## 2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep kewajiban. Seseorang dikatakan bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu adalah bahwa ia dapat dikenakan sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Biasanya dalam hal sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang, yang berbuat salah adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab.<sup>11</sup>

Mengenai masalah pertanggungjawaban suatu jabatan, menurut Krenenburg dan Vegtig, ada dua teori yang mendasari, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Teori *Fautes Personelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh pejabat yang karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggungjawab diperlihatkan kepada manusia sebagai individu.
- b. Teori *Fautes de Services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh instansi resmi yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggungjawab diberikan pada posisi. Dalam penerapannya, kerugian yang ditimbulkan juga disesuaikan apakah kesalahan yang dilakukan merupakan kesalahan berat atau kesalahan kecil, dimana berat dan beratnya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggungjawab yang harus dipikul.

Sedangkan menurut Hans Kelsen dalam teorinya pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggungjawab hukum, subjek

---

<sup>11</sup> Asshiddiqie, J., & Safa'at, A. (2019). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

<sup>12</sup> Erwinsyahbana, T., & Melinda, M. (2018). *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*. *Lentera Hukum*, 5(2), 323–340.

berarti bahwa ia bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Tanggungjawab kolektif berarti bahwa seseorang bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Tanggungjawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian.
- d. Tanggungjawab mutlak yang berarti bahwa seseorang bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak disengaja dan tidak terduga.<sup>13</sup>

### 3. Manfaat Tanggungjawab

Rasa tanggungjawab ialah sifat yang harus dimiliki oleh setiap orang karena dengan sifat ini banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh. Oleh karena itu, sebagai manusia kita harus bisa menjadi seseorang yang bertanggungjawab atas semua yang dilakukan. Berikut dibawah ini beberapa manfaat tanggungjawab yang dapat di peroleh, diantaranya ialah :

#### a. Dihargai Oleh Orang Lain

Pada dasarnya, Seseorang yang mempunyai rasa tanggungjawab akan lebih dihargai oleh orang lain. Hal ini disebabkan dengan rasa tanggungjawab akan membuat seseorang bisa diandalkan dan akan lebih dipercaya dalam mengemban tugas ataupun amanah.

#### b. Jarang Melakukan Kesalahan

Seseorang yang mempunyai rasa tanggungjawab, biasanya akan jarang melakukan kesalahan di dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini disebabkan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

mereka akan sangat berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan mereka mempunyai kecenderungan lebih teliti untuk memeriksa pekerjaannya.

c. Dapat Dipercaya

Seseorang yang mempunyai rasa tanggungjawab akan lebih mudah dipercaya oleh orang lain. Rasa Kepercayaan ini bisa diperoleh dari hasil yang sudah dilakukan oleh seseorang sebelumnya.

d. Meningkatkan Peluang Pesuksesan

Rasa tanggungjawab yang dimiliki oleh seseorang pada umumnya bisa meningkatkan peluang kesuksesan. Hal ini disebabkan orang yang mempunyai rasa tanggungjawab akan lebih dipercaya, lebih berhati-hati dan akan melaksanakan pekerjaan dengan baik dan benar.

e. Hasil Kerja Yang Dikerjakan Lebih Memuaskan.

Ketika kita menjadi seseorang yang bertanggungjawab maka kita akan lebih fokus pada hasil akhir sehingga kita akan maksimal dalam melaksanakan pekerjaannya. Dengan demikian, orang lain akan menjadikan orang lain puas atas pekerjaan yang kita kerjakan. Tentunya hal ini akan membuat kita disukai dan dipercaya oleh orang sekitar lingkungan kita.

#### 4. **Faktor Mempengaruhi Tanggungjawab**

Terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi tanggungjawab, diantaranya ialah :

a. Kurang menyadari tentang pentingnya untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya

- b. Tidak mempunyai rasa percaya diri yang kuat terhadap kemampuan yang dimiliki.
- c. Terdapat bimbingan dan pelatihan untuk meningkatkan rasa tanggungjawab yang tidak berjalan dengan maksimal.

## **B. Pengelola**

Menurut Winarno Hamiseno, pengertian pengelolaan adalah sebagai berikut :

Pengelolaan adalah substantif dari mengelola, sedangkan mengelola seperti suatu tindakan yang dimulai dari :

1. Penyusunan data.
2. Merencanakan.
3. Mengorganisasikan.
4. Melaksanakan.
5. Pengawasan.
6. Penilaian.

Selanjutnya pengelolaan menghasilkan sesuatu dan sesuatu itu dapat merupakan penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.<sup>14</sup> Menurut Henry Fayol mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan antara lain :

1. Perencanaan (*Planning*)
2. Pengorganisasian (*Organizing*)
3. Pemberian perintah (*Commanding*)

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto; *Pengelolaan dalam perusahaan*; Semarang 2020 : MNF Group. Halaman 28-29

4. Pengkoordinasian (*Coordinating*)
5. Pengawasan (*Controlling*)

Dari pendapat di atas penulis mendapat kesimpulan bahwa pengertian pengelolaan adalah suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian terhadap sumber daya – sumber daya.

### **1. Fungsi Pengelolaan**

Terdapat beberapa fungsi-fungsi pengelolaan yang mengalami perkembangan menurut beberapa ahli yaitu :

- a. Henry Fayol, menyatakan lima fungsi manajemen yang berurutan yaitu: *planning* (perencanaan); *organizing* (pengorganisasian), *commanding* (perintah), *coordinating* (pengawasan). Rangkaian fungsi ini dikenal dengan singkatan POCCC.
- b. Harold Koontz dan Cyrill O Donell, menggolongkan fungsi-fungsi manajemen kedalam lima urutan yang disingkat POSDC. Kelima fungsi itu adalah: *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *staffing* (penyusunan staf), *directing* (pengarahan), dan *controlling* (pengawasan).
- c. George R Terry, merinci fungsi dasar dan proses manajemen yang terdiri atas: *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), *controlling* (pengawasan) yang disingkat dengan POAC.
- d. Edwin B Flippo dan Gary M Munsinger, menggolongkan fungsi manajemen dalam empat urutan yang disingkat dengan PODC, yaitu

planning (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *directing* (pengarahan), dan *controlling* (pengawasan).

- e. Paul Hersey dan Kenneth H Blanchard membagi fungsi – fungsi manajemen menjadi *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *motivating* (penggerakan), dan *controlling* (pengawasan). Rangkaian fungsi ini disingkat POMC.
- f. pengelola parkir sebagai pemegang kendali harus memiliki setidaknya perlengkapan yang biasanya digunakan untuk mengelola data serta mencegah terjadinya pencurian kendaraan, adalah:
- g. Basis data komputer untuk mengelola administrasi kendaraan yang masuk dan keluar, karakteristik parkir, tarif yang akan dikenakan kepada masing-masing kendaraan dan laporan keuangan
- h. Dapat menggunakan media transaksi seperti karcis, ataupun kartu seperti kartu pintar (smart card), RFID, magnetic card, dan lain-lain.
- i. Pembayaran dapat menggunakan kartu debit, kartu flash ataupun kartu berlangganan lainnya.
- j. Dapat ditambahkan fasilitas foto kendaraan yang direkam pada saat masuk dan dilengkapi dengan monitor di pintu keluar, plat nomor dan pengemudi di pintu masuk dan pintu keluar.
- k. Dapat ditambahkan fasilitas televisi sirkuit tertutup (CCTV), dimana kamera dapat merekam non-stop hingga 24 jam di pos masuk dan di pos keluar serta di beberapa tempat yang dianggap perlu.

1. Dapat ditambahkan fasilitas suara ucapan “selamat datang” yang ramah pada pintu masuk, dan “besaran tarif parkir” di pintu keluar.<sup>15</sup>

Pengendalian tersebut tentunya harus dipersiapkan oleh pengelola parkir agar dapat menghindari maraknya kehilangan kendaraan atau barang milik para pengguna parkir (konsumen). Tentunya semua pengendara berharap agar kendaraannya dapat terjamin keamanannya dari fasilitas yang diberikan pengelola parkir. Hal itu untuk menjamin keamanan kendaraan dan kenyamanan pengguna parkir maka pengelola harus lebih mengedepankan terpenuhinya perlengkapan-perengkapan fasilitas parkir untuk menunjang pengendalian tersebut.

Pengelola memiliki kewajiban sebagai penanggungjawab atas kendaraan yang telah dititipkan. Pasal 102 Ayat (1) PP LLAJ menentukan bahwa penyelenggara parkir mempunyai kewajiban untuk:

- a) Menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
- b) Melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
- c) Memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
- d) Menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
- e) Memberikan tanda bukti dan tempat parkir; dan
- f) Mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>15</sup> Abubakar, *Op. Cit.*, halaman 116.

Standar teknis Pasal 102 Ayat (1) Huruf a PP LLAJ yang harus dipenuhi oleh penyelenggara parkir secara spesifik diatur dalam Pasal 102 Ayat (3) PP LLAJ adalah sebagai berikut:

- a) Kebutuhan ruang parkir;
- b) Persyaratan satuan ruang parkir;
- c) Komposisi peruntukan;
- d) Alinyemen;
- e) Kemiringan;
- f) Ketersediaan fasilitas Pejalan Kaki;
- g) Alat penerangan;
- h) Sirkulasi kendaraan;
- i) Fasilitas pemadam kebakaran;
- j) Fasilitas pengaman; dan
- k) Fasilitas keselamatan.

Kemudian khusus bagi tempat parkir yang terdapat dalam gedung, maka harus menambah fasilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Ayat (4) PP LLAJ yakni sebagai berikut:

- a) konstruksi bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) *ramp up* dan *ramp down*;
- c) sirkulasi udara;
- d) radius putar; dan
- e) jalur keluar darurat.

Sedangkan untuk penyelenggara parkir yang berada dalam ruang milik

jalan, maka mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Ayat (2) PP LLAJ sebagai berikut:

- a) menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
- b) melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, dan waktu;
- c) memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
- d) menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
- e) mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menjaga keamanan dan menyediakan fasilitas dalam tempat parkir merupakan tugas dari penyelenggara parkir sampai kendaraan yang diparkir itu diambil lagi oleh pemiliknya. Biaya parkir yang dibayarkan oleh pengendarayang memarkir bukan cuma untuk lahan dan fasilitas parkir, melainkan juga untuk biaya keamanan selama di tempat parkir. Lahan, fasilitas, biaya, dan keamanan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dilepaskan menjadi satuan-satuan yang terpisah. Sistem pengendalian parkir adalah pepaduan antara penyediaan lahan, pemberian fasilitas, pembayaran uang parkir, dan jaminan keamanan atas kendaraan yang diparkir. Sebagai sebuah sistem, semuanya harus dipenuhi. Penihilan salah satunya sama halnya menghilangkan eksistensi penyelenggaraan tempat parkir itu sendiri.

Kemudian khusus bagi tempat parkir yang terdapat dalam gedung, maka harus menambah fasilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Ayat (4) PP LLAJ yakni sebagai berikut:

- a) konstruksi bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
- b) *ramp up* dan *ramp down*;
- c) sirkulasi udara;
- d) radius putar; dan
- e) jalur keluar darurat.

Sedangkan untuk penyelenggara parkir yang berada dalam ruang milik jalan, maka mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Ayat (2) PP LLAJ sebagai berikut:

- a) menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
- b) melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, dan waktu;
- c) memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
- d) menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
- e) mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

## **C. Parkir**

### **1. Pengertian Parkir**

Jika melihat lalu lintas tidak lepas dari kendaraan yang berjalan dan kendaraan yang berhenti, dapat diketahui bahwa kendaraan tidak mungkin

bergerak terus menerus. Pada suatu saat kendaraan tersebut akan berhenti untuk sementara atau cukup lama yang disebut itu adalah parkir, tempat parkir ini harus ada pada saat akhir atau tujuan perjalanan yang dicapai. Menurut PP No. 43 tahun 1993 parkir didefinisikan sebagai kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu atau tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan atau menurunkan orang dan atau barang. Sedangkan definisi lain tentang parkir adalah keadaan dimana suatu kendaraan berhenti untuk sementara (menurunkan muatan) atau berhenti cukup lama. Sehingga tempat parkir ini harus ada pada saat akhir atau tujuan perjalanan sudah dicapai. Beberapa pengertian tentang parkir yang pertama parkir adalah kondisi dimana suatu kendaraan tidak berjalan dimana sifatnya tidak sebentar atau lama. adapun hal ini yang dimaksudkan adalah ketika kendaraan tidak bergerak dan pengemudi meninggalkan kendaraan dan yang kedua parkir adalah ketika suatu kendaraan tidak sedang melakukan perjalanan atau berhenti pada suatu tempat pada saat tertentu.

## **2. Parkir Menurut Jenis Pengoperasian dan Pemiliknya**

Dilihat dari jenis pengoperasiannya dan kepemilikannya parkir dibedakan menjadi 3 jenis :

- a. Tempat parkir yang dimiliki Pemerintah Daerah serta dioperasikan oleh Pihak Pemerintah.
- b. Tempat parkir yang dimiliki pemerintah serta dioperasikan oleh pihak Swasta.
- c. Tempat parkir yang dimiliki Pihak Swasta serta dioperasikan oleh Pihak Swasta.

### **3. Kegiatan Parkir Tetap**

#### a. Pusat Perdagangan

Parkir di pusat perdagangan dikelompokkan menjadi dua macam pekerjaan dan pengunjung. Pekerjaan umumnya parkir untuk jangka panjang, sedangkan pengunjung parkir untuk jangka pendek/hanya sebentar.

#### b. Pusat Perkantoran Swasta dan Pemerintah

Parkir di pusat perkantoran mempunyai ciri parkir jangka panjang, oleh karena itu penentuan luas parkir dipengaruhi oleh jumlah karyawan yang bekerja di kawasan perkantoran tersebut.

#### c. Pusat Perdagangan Eceran atau Swalayan

Seperti halnya di pusat perdagangan, pasar swalayan mempunyai karakteristik kebutuhan ruang parkir yang sama.

#### d. Pasar

Pasar juga mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan pusat perdagangan ataupun pasar swalayan, walaupun kalangan yang mengunjungi pasar lebih banyak dari golongan dengan pendapatan menengah kebawah.

#### e. Sekolah

Parkir sekolah dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu pekerja/guru/dosen dan siswa/mahasiswa parkir untuk jangka pendek bagi mereka yang diantar jemput dan jangka panjang bagi mereka yang memakai kendaraannya sendiri.

f. Tempat Rekreasi

Kebutuhan ruang parkir di tempat rekreasi dipengaruhi oleh daya tarik tempat tersebut. Biasanya pada hari minggu atau hari libur kebutuhan parkir meningkat dibanding hari biasa.

g. Hotel dan Tempat Penginapan

Kebutuhan ruang parkir di hotel dan penginapan tergantung dari tarif sewa kamar yang diberlakukan dan jumlah kamar serta kegiatan-kegiatan lain seperti seminar dan pesta perkawinan yang diadakan di hotel tersebut.

h. Rumah Sakit

Seperti halnya hotel, kebutuhan ruang parkir di rumah sakit tergantung dari tarif rumah sakit yang diberlakukan dan jumlah kamar.

#### **4. Kegiatan Parkir Yang Bersifat Sementara**

a. Bioskop dan Tempat Pertunjukan

Ruang parkir di bioskop sifatnya sementara dengan durasi antara 1,5 sampai 2 jam saja dan keluarnya bersamaan sehingga perlu kapasitas pintu keluar yang besar.

b. Tempat Pertandingan Olahraga

Ruang parkir di gelanggang olah raga sifatnya sementara dengan durasi antara 1,5 sampai 2 jam saja

#### **5. Lama Waktu Parkir**

Rata-rata lamanya parkir (D) adalah waktu rata-rata yang digunakan oleh setiap kendaraan pada fasilitas parkir. Menurut waktu yang digunakan untuk parkir, maka parkir dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Parkir Waktu Singkat (*Short Parkers*)

Pemarkir yang menggunakan ruang parkir kurang dari 1 jam dan untuk keperluan berdagang (*Business Trip*).

b. Parkir waktu sedang (*Middle Parkers*)

Pemarkir yang menggunakan antara 1 – 4 jam dan untuk keperluan berbelanja.

c. Parkir Waktu Lama (*Long Parkers*),

Pemarkir yang menggunakan ruang parkir lebih dari 4 jam, biasanya untuk keperluan bekerja.

## **6. Penyediaan Parkir (*Parking Supply*)**

Penyediaan ruang parkir merupakan batas ukuran yang memberikan gambaran mengenai banyaknya kendaraan yang dapat di parkir pada daerah studi selama periode survai. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar daya tampung dari ruang parkir yang tersedia atau seberapa banyak kendaraan yang dapat parkir di daerah studi selama periode *survey* (*parking supply*).

Fasilitas parkir yang diatur dengan baik sangat diperlukan khususnya di daerah dimana jumlah kendaraan sangat besar dengan diiringi keterbatasan lahan yang dapat digunakan untuk parkir bagi penduduknya. Penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir jelas memperkecil kapasitas jalan karena sebagian besar lebar jalan digunakan sebagai tempat parkir. Pada saat tidak digunakan di jalan maka sebuah kendaraan berhenti di suatu tempat untuk sementara, Oleh karena itu penyediaan fasilitas khusus dimana kendaraan berhenti pada saat tidak digunakan merupakan satu bagian dari sistem lalu lintas secara keseluruhan sama seperti

penyediaan fasilitas jalan. Artinya bahwa kendaraan yang berhenti tersebut haruslah cukup aman baik bagi lalu lintas kendaraan lainya maupun dari segi keamanan terhadap tindakan kriminal serta mudahnya akses oleh pengguna kendaraan tersebut saat diperlukan.

### **7. Kebijakan Parkir**

Perparkiran merupakan bagian penting dalam manajemen lalu lintas, untuk itu dibutuhkan dukungan kebijakan perparkiran yang harus dilaksanakan secara konsisten dan teratur. Sasaran utama kebijakan itu adalah pengendalian wilayah, meningkatkan fungsi dan peranan jalan serta keselamatan lalu lintas. Bila permintaan terhadap parkir meningkat dan tidak mungkin untuk memenuhinya, maka sudah tentu mempertimbangkan penerapan suatu kebijaksanaan cara lain untuk mengendalikannya. Adapun kebijakan parkir tersebut antara lain :

- a. Kebijakan melarang parkir
- b. Kebijakan membatasi parkir
- c. Manajemen parkir

### **8. Kebijakan Larangan Parkir**

Ada dua macam larangan parkir yaitu larangan berdasarkan tempat dan larangan berdasarkan waktu. Larangan berdasarkan tempat biasanya berlaku di tempat-tempat yang rawan kecelakaan. Sedangkan untuk larangan berdasarkan waktu diterapkan pada daerah-daerah yang terjadi kemacetan hanya pada jam-jam tertentu, sehingga pada jam-jam tersebut larangan parkir diberlakukan untuk mengurangi kemacetan arus lalu lintas.

Adapun tempat-tempat tertentu tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pada daerah dimana kapasitas lalu lintas diperlukan, dimana lebar jalan secara keseluruhan diperlukan untuk dilalui lalu lintas secara lancar.
- b. Pada daerah dimana akses jalan masuk ke lahan sekitarnya diperlukan.
- c. Di daerah persimpangan dengan jarak minimum absolut 10 meter. Jarak-jarak ini dikombinasikan dengan pertimbangan terhadap keselamatan (jarak pandangan), pembatasan kapasitas (pengurangan lebar jalan), dan lintasan membelok dari kendaraan-kendaraan besar.
- d. Pada jalan yang lebarnya kurang dari 6 meter, dan mengizinkan parkir hanya pada 1 sisi jalan saja untuk jalan-jalan dengan lebar 6-9 meter.
- e. Dalam jarak 6 meter dari penyebrangan pejalan kaki.
- f. Pada jembatan dan terowongan
- g. Dalam jarak 5 meter dari sumber air (*hidrant*) pemadam kebakaran.
- h. Parkir ganda atau parkir di atas trotoar.

### **9. Kebijakan Membatasi Parkir**

Salah satu kebijakan parkir adalah menerapkan pembatasan wilayah parkir. Pembatasan wilayah parkir tidak hanya berlaku untuk parkir di badan jalan (*on street parking*) tetapi juga berlaku untuk parkir di luar badan jalan (*of street parking*) terutama di jalan-jalan utama dan di pusat-pusat kota. Kebijakan ini akan sangat efektif untuk meningkatkan tingkat pelayanan jalan. Wilayah-wilayah yang dilayani dengan jalan utama perlu dipikirkan untuk suatu penerapan kebijakan parkir dengan pembatasan wilayah.

Kebijakan parkir dengan pembatasan wilayah memiliki keuntungan-keuntungan sebagai berikut :

- a. Mampu mendistribusikan volume lalu lintas secara merata
- b. Pemakai jalan cenderung akan menggunakan angkutan umum
- c. Meningkatkan tingkat pelayanan jaringan jalan
- d. Mengurangi tingkat penggunaan angkutan pribadi

### **10. Manajemen Parkir**

Kebijakan ini diberlakukan pada parkir di badan jalan (*on street parking*) dan parkir di luar badan jalan (*of street parking*). Manajemen parkir dilakukan dengan menerapkan kebijakan tarif parkir. Penerapan kebijakan ini dimaksudkan untuk menentukan tarif parkir yang tepat, sehingga retribusi parkir merupakan alat untuk pengendalian pemakaian kendaraan pribadi serta mengurangi kemacetan lalu lintas, misalnya dengan menerapkan kebijakan sebagai berikut :

- a. Level tarif parkir pada jaringan jalan yang rawan macet lebih tinggi dari jaringan jalan lain yang tidak rawan macet.
- b. Penerapan level tarif parkir didasarkan pada zona, artinya tarif parkir di pusat kota lebih besar daripada zona wilayah antara dan luar kota.

## **D. Kendaraan**

### **1. Pengertian Kendaraan**

Menurut Undang-Undang 28 tahun 2009 Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan

tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (Lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (Tujuh *Gross Tonnage*).

Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud diatas adalah :

- a. Kereta Api.
- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara.
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah dan objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (perkakas atau alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yg dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam). Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/kendaraan-bermotor/>, diakses pada tanggal 19 Januari 2023 pukul 19.20 Wib.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan peralatan teknik dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pengertian kata kendaraan bermotor dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai dengan fungsinya. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya<sup>17</sup>

Pengertian benda dalam KUH Perdata berasal dari dua istilah yaitu benda (*Zaak*) dan barang (*goed*). Dalam hukum perdata terdapat jenis dan macam - macam pembagian benda , yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda berwujud (*lichamelijk*) dan benda tidak berwujud (*onlichmamelijk*), benda yang dapat dipakai habis (*vebruikbaar*) dan benda yang tidak dapat dipakai habis (*onvebruikbaar*), barang yang sudah ada dan barang yang masih akan ada, barang yang ada dalam perdagangan dan barang yang ada di luar perdagangan , barang yang dapat dibagi dan barang yang tidak dapat dibagi dan lain sebagainya. Namun dalam berbagai pembagian benda tersebut yang utama dan mempunyai dampak yang luas berkaitan dengan pengikatan agunan adalah pembagian benda yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak.

## **2. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor**

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat

---

<sup>17</sup> Penjelasan Umum Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

TNKB adalah tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada kendaraan bermotor.

Menurut Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Pasal 68 setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor memuat data kendaraan bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi kendaraan bermotor, masa berlaku dan kode wilayah. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan dan cara pemasangan.

## **E. Hilang**

### **1. Pengertian Hilang**

Hilang adalah suatu situasi aktual maupun potensial yang dapat dialami individu ketika berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada, baik sebagian atau keseluruhan, atau terjadi perubahan dalam hidup sehingga terjadi perasaan kehilangan. Kehilangan adalah suatu keadaan individu yang berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada, kemudian menjadi tidak ada, baik terjadi sebagian atau keseluruhan.

### **2. Jenis-jenis Kehilangan**

Menurut Hidayat terdapat beberapa jenis kehilangan yakni sebagai berikut.

- a. Kehilangan objek eksternal, misalnya kecurian atau kehancuran akibat bencana alam.
- b. Kehilangan lingkungan yang dikenal misalnya berpindah rumah, dirawat di rumah sakit, atau berpindah pekerjaan.
- c. Kehilangan sesuatu atau seseorang yang berarti misalnya pekerjaan, anggota keluarga, dan teman dekat.
- d. Kehilangan suatu aspek diri misalnya anggota tubuh dan fungsi psikologis atau fisik.
- e. Kehilangan hidup misalnya kematian anggota keluarga di rumah dan diri sendiri.<sup>18</sup>

### **3. Sifat Kehilangan**

- a. Tiba-tiba (tidak dapat diramalkan) Kehilangan secara tiba-tiba dan tidak diharapkan dapat mengarah pada pemulihan dukacita yang lambat. Kematian karena tindak kekerasan, bunuh diri, pembunuhan atau pelalaian diri akan sulit diterima.
- b. Berangsur-angsur (dapat diramalkan) Penyakit yang sangat menyulitkan, berkepanjangan, dan menyebabkan yang ditinggalkan mengalami keletihan emosional.

### **4. Kategori Kehilangan**

- a. Kehilangan objek eksternal

Kehilangan benda eksternal mencakup segala kepemilikan yang telah menjadi usang berpindah tempat, dicuri, atau rusak karena bencana alam.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

Kedalaman berduka yang dirasakan seseorang terhadap benda yang hilang bergantung pada nilai yang dimiliki orang tersebut terhadap nilai yang dimilikinya, dan kegunaan dari benda tersebut.

b. Kehilangan lingkungan yang telah dikenal

Kehilangan yang berkaitan dengan perpisahan dari lingkungan yang telah dikenal mencakup lingkungan yang telah dikenal. Selama periode tertentu atau kepindahan secara permanen. Contohnya pindah ke kota baru atau perawatan di rumah sakit.

c. Kehilangan orang terdekat

Orang terdekat mencakup orangtua, pasangan, anak-anak, saudara sekandung, guru, teman, tetangga, dan rekan kerja. Artis atau atlet terkenal mungkin menjadi orang terdekat bagi orang muda. Beberapa dari hasil penelitian menyatakan bahwa banyak orang menganggap hewan peliharaan sebagai orang terdekat. Kehilangan dapat terjadi akibat perpisahan atau kematian.

d. Kehilangan aspek diri

Kehilangan aspek dalam diri dapat mencakup bagian tubuh, fungsi fisiologis, atau psikologis. Orang tersebut tidak hanya mengalami kedukaan akibat kehilangan tetapi juga dapat mengalami perubahan permanen dalam citra tubuh dan konsep diri.

e. Kehilangan hidup

Kehilangan dirasakan oleh orang yang menghadapi detik-detik dimana orang tersebut akan meninggal.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pertanggungjawaban Penyedia Layanan Parkir Terhadap Kendaraan Hilang**

Secara umum definisi dari parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Parkir merupakan salah satu unsur prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari system jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jalan raya. Definisi lain tentang parkir adalah keadaan dimana suatu kendaraan untuk sementara (menurunkan muatan) atau berhenti cukup lama sehingga setiap orang yang akan menuju suatu tempat tujuannya harus menemukan tempat parkir.<sup>19</sup>

##### **1. Prinsip Pertanggungjawaban dalam KUHPerdara**

Munir Fuady menyatakan bahwa ilmu hukum mengenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan ataupun kelalaian);
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian;

---

<sup>19</sup> Wardani, *Hukum dan Hubungannya Dengan Lalu Lintas*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2018, hal. 23.

<sup>20</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, Halaman 3.

Atas tiga kategori perbuatan melawan hukum diatas kemudian timbul model pertanggungjawaban hukum yakni:<sup>21</sup>

- a. Tanggungjawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerduta;
- b. Tanggungjawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1366 KUHPerduta;
- c. Tanggungjawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerduta

Pertanggungjawaban yang tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerduta dan Pasal 1366 KUHPerduta mewajibkan adanya unsur kesalahan artinya seseorang tersebut harus bersalah (*liability based on fault*). Asas pertanggungjawaban secara kesalahan (*fault*) didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada pertanggungjawaban apabila tidak ada unsur kesalahan dalam ilmu hukum disebut *Tortious Liability* atau *Liability Based on Fault*. Selanjutnya pihak yang berkewajiban untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut adalah pihak yang menuntut ganti rugi dengan kata lain beban pembuktian ada pada pihak penggugat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1865 KUHPerduta “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Selain prinsip *liability based on fault* yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerduta adapula pertanggungjawaban yang berdasarkan pada adanya

---

<sup>21</sup> *Ibid* Halaman 3.

wanprestasi yang merupakan suatu contractual liability yang termaktub dalam Pasal 1243 KUHPerdara sebagai berikut : “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Wanprestasi adalah suatu keadaan tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi karena dua hal yaitu karena kesalahan debitur baik sengaja ataupun lalai dan karena keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*). Sedangkan akibat hukum wanprestasi adalah:<sup>22</sup>

- a. Debitur diharuskan membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdara);
- b. Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui Pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdara);
- c. Kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdara)

Sedangkan Pasal 1367 KUHPerdara menjelaskan adanya perbuatan melawan hukum secara tidak langsung sebagai berikut :

- a. Seseorang tidak hanya bertanggungjawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan

---

<sup>22</sup> Djaja S. Meliala, *Op.cit*, Halaman 178.

perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

- b. Orangtua dan wali bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak- anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali.
- c. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang- orang itu.
- d. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya.
- e. Tanggungjawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggungjawab.

Pasal 1367 KUHPerdara ayat (3) diatas tidak terbatas pada tanggungjawab dalam ikatan kerja tetapi juga di luar ikatan kerja yang mana pekerjaan tersebut dikerjakan secara mandiri baik atas pimpinan dari pemberi kerja ataupun hanya atas petunjuknya sesuai dengan ketentuan Pasal 1601 KUHPerdara tentang persetujuan perburuhan. Lingkup pertanggungjawaban Pasal 1367 ayat (3) meliputi kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang tidak termasuk tugas yang diberikan pada bawahan namun ada hubungannya dengan tugas bawahan

tersebut sehingga perbuatan tersebut dianggap dilakukan dalam hubungan dimana bawahan tersebut digunakan. Lebih lanjut, Hoge Raad menganut teori organ yang menjelaskan bahwa badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila organnya melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>23</sup>

Seperti yang telah penulis sebutkan diatas bahwa perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata mensyaratkan adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan lingkungannya, dalam konteks badan hukum maka tidak semua perbuatan dari organ dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum tapi harus ada hubungan yang mendasari. Apabila organ bertindak untuk memenuhi tugas yang diberikan kepadanya dan selanjutnya tindakan tersebut ternyata melawan hukum maka perbuatan organ tersebut dianggap sebagai perbuatan dari badan hukum dan badan hukum harus bertanggungjawab. Sehingga pertanggungjawaban perdata dari badan hukum dapat secara langsung didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata dan secara tidak langsung (apabila dilakukan oleh organ/bawahan) didasarkan pada Pasal 1367 KUHPerdata.

KUHPerdata telah mengatur mengenai syarat perjanjian diantaranya bahwa setiap perjanjian harus didasarkan kesepakatan para pihak yang bebas. Artinya kedua pihak harus setuju terhadap kesepakatan yang telah dibuat, sehingga tidak boleh kesepakatan dibuat oleh salah satu pihak saja. Pengelola ataupun penyedia layanan parkir merupakan suatu perjanjian penitipan barang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3416/Pdt/1985 disebutkan bahwa :

---

<sup>23</sup> Moegni Djojodirdjo, *Op.cit*, Halaman 128-176

*"Kegiatan usaha parkir merupakan perjanjian penitipan barang sehingga hilangnya barang atau kendaraan Pemilik sebagai pengguna jasa parkir menjadi tanggungjawab pengelola parkir."*

Majelis hakim berpendapat bahwa penitipan kendaraan terhadap penyedia jasa usaha parkir adalah perjanjian penitipan barang sehingga pengelola parkir memiliki tanggungjawab menjaga kendaraan tetap aman. Pasal 18 Ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, telah diatur secara tegas bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha. Undang-undang secara tegas melarang adanya pengalihan tanggungjawab terhadap sebuah jasa atau barang yang ditawarkan. Ancaman hukumannya juga jelas, yaitu diatur dalam Pasal 62 Ayat 1 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan :

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Hilangnya kendaraan milik konsumen ini, pemilik parkir tidak bisa lari dari tanggungjawab begitu saja karna memiliki atau pengelola parkir ini bisa digugat secara Perdata, Pidana dan secara khusus yang diatur didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dasar hukum yang atas pengelola parkir yang tidak bertanggungjawab atas hilangnya kendaraan milik konsumen di parkir.

a. Secara Perdata

Pengelola parkir dapat digugat secara perdata karena “Perbuatan Melawan Hukum” berdasarkan pasal 1365, 1366, dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1) Pasal 1365

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

2) Pasal 1366

“Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya.”

3) Pasal 1367

“Seseorang tidak hanya bertanggungjawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjadi permasalahan adalah adanya tulisan yang berbunyi “Segala kehilangan atau kerugian adalah tanggungjawab pemilik, dan bukan tanggungjawab pengelola parkir”. Hal ini merupakan salah satu klausula baku

yang dilarang berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- 1) Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
- 2) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- 3) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- 4) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- 5) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- 6) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- 7) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan

yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- 8) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

Berdasarkan hal tersebut maka pengelola parkir akan mendapatkan konsekuensi pencantuman klausula baku tersebut pada karcis atau lokasi parkir tersebut menyebabkan klausula baku dinyatakan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada.

## **2. Tanggungjawab Menurut Islam**

### **a. Pengertian Tanggungjawab Menurut Islam**

Tanggungjawab menurut islam didefinisikan sebagai kesadaran dan kewajiban individu untuk melakukan tindakan yang benar dan mempertanggungjawabkan hasilnya di hadapan Allah SWT. Tanggungjawab juga berarti menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki, serta memikirkan dampak dari tindakan tersebut bagi orang lain. Adapun saat individu tidak mampu melaksanakan tugas atau kewajibannya, maka ia wajib mencari orang lain yang mampu dan bertanggungjawab atas kegagalan atau kekurangan.

Tanggungjawab merupakan salah satu nilai fundamental dalam islam yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Implementasi tanggungjawab menurut islam dapat

membantu individu mengembangkan kepribadian yang mandiri, bertanggungjawab, dan memiliki kemampuan untuk memikirkan kepentingan orang lain. Penerapan tanggungjawab menurut islam dalam kehidupan sehari-hari mengharuskan individu memiliki tanggungjawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.

Tanggungjawab terhadap diri sendiri mencakup menjaga kesehatan jasmani dan rohani, memanfaatkan waktu dengan baik serta menghindari hal-hal yang merusak kesehatan fisik maupun mental. Tanggungjawab terhadap keluarga meliputi memberikan nafkah, melindungi dan mengayomi keluarga, serta memperhatikan kesejahteraan keluarga baik secara materi maupun non materi. Tanggungjawab terhadap masyarakat meliputi menghormati, membantu, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Tanggungjawab terhadap lingkungan meliputi menjaga kelestarian alam, mengurangi penggunaan bahan berbahaya, serta meminimalkan dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan.

### **3. Implikasi tanggungjawab menurut islam**

Tanggungjawab menurut islam berimplikasi pada akhlak dan moralitas seseorang. Hal ini terlihat dari ketaatan individu terhadap perintah agama, serta kesediaannya dalam berkontribusi bagi kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Implementasi tanggungjawab secara konsisten juga dapat membentuk karakter individu yang jujur, amanah, dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Konsekuensi dari tidak memenuhi tanggungjawab menurut islam dapat berdampak pada kehidupan individu maupun masyarakat secara umum. Individu yang tidak bertanggungjawab dapat mengakibatkan kerugian baik secara materi maupun non materi bagi dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memenuhi tanggungjawab yang ada dan menunaikan tugas serta kewajibannya dengan penuh tanggungjawab dan kesadaran akan dampak dari tindakan yang dilakukan.

Tanggungjawab menurut islam juga berimplikasi pada hubungan individu dengan Negara. Individu harus memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik, seperti membayar pajak, mematuhi aturan hukum dan kesepakatan bersama serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan politik yang bersifat kemanusiaan. Memahami tanggungjawab menurut islam tidak hanya penting bagi kehidupan individu, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

*QS. al-Isra' ayat 34:*

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

Artinya: “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”<sup>24</sup>

Implementasi Tanggungjawab menurut islam, tentunya kita sudah paham betapa pentingnya nilai ini bagi kehidupan sehari-hari. Dalam penerapannya, tentunya tidak mudah dan memerlukan kesadaran dan kemauan untuk memenuhi Tanggungjawab yang ada. Namun, dengan mengembangkan karakter yang

---

<sup>24</sup> <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/ganti-rugi-tawidh> diakses pada tanggal 18 Agustus 2023 pukul 19.30 Wib

bertanggungjawab, jujur, dan amanah, kita dapat membentuk manusia dan masyarakat Indonesia yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Mari kita terus memperbaiki diri dan menerapkan tanggungjawab menurut Islam dengan baik.

#### **4. Pembentukan Perilaku Bertanggungjawab**

Manusia diberi oleh Allah SWT potensi akal untuk berfikir dan mencari solusi dalam problematika kehidupan. Adapun tugas dan tanggungjawab utama manusia sebagai *khalifah* Allah di muka bumi adalah memelihara dan memakmurkan bumi untuk kebahagiaan semua makhluk yang ada. Cara yang harus ditempuh manusia agar bisa menjalankan tugas tersebut yaitu:

- a. Manusia wajib memelihara dengan baik hubungannya antara manusia, Tuhan dan alam. Seperti menjaga lingkungan alam agar tidak tercemar polusi, saling menghargai sesama manusia, dan taat beribadah kepadaNya.
- b. Sesama makhluk Allah SWT harus saling membantu dan gotong royong satu sama lain agar pekerjaan yang dilakukan terasa lebih ringan.
- c. Manusia harus memihak kebenaran di atas segalanya karena segala sesuatu yang dilakukan manusia di dunia berada dalam pengawasan-Nya sehingga ia wajib menjadi manusia yang adil dan tidak berat sebelah.
- d. Selalu menerapkan prinsip amar ma'ruf nahī munkar, dengan mengingatkan, menegur dan menasehati baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain.
- e. Manusia sebagai seorang khalifah harus bisa menjaga amanat yang dibebankan kepadanya agar dapat diberikan kepada yang berhak menerima amanat tersebut.

- f. Manusia diharuskan menjalankan segala tugas dan kewajibannya di dunia dengan sungguh-sungguh dan hanya mengharap ridha Allah SWT semata bukan karena sesuatu selain-Nya.<sup>25</sup>

### **5. Aspek-aspek yang Mempengaruhi Perilaku Bertanggungjawab**

Suatu Tanggungjawab sedikitnya didukung 3 unsur yaitu kesadaran, kecintaan, dan keberanian.

- a. Kesadaran maksudnya tahu, kenal, mengerti pada akibat dari sesuatu perbuatan atau pekerjaan yang dihadapi. Seseorang baru dapat dimintai Tanggungjawab, bila ia sadar tentang apa yang diperbuatnya.
- b. Kecintaan maksudnya cinta, suka, menimbulkan rasa kepatuhan, kerelaan dan kesediaan berkorban. Diawali dengan kesadaran maka timbul rasa cinta terhadap tugas dan kewajiban yang dijalannya sehingga terpenuhinya sikap Tanggungjawab atas perbuatannya.
- c. Keberanian maksudnya berani berbuat, berani bertanggungjawab. Berani yang dimaksud yaitu didukung dengan keikhlasan, tidak bersikap ragu-ragu dan takut terhadap segala macam rintangan yang timbul kemudian sebagai konsekuensi dari perbuatan.

Karena adanya Tanggungjawab itulah, maka orang itu menjadi berani dan memerlukan adanya pertimbangan – pertimbangan dan kewaspadaan sebelum bertindak, jadi perbuatannya itu tidak sembrono atau membabi buta.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Imam Suraji, *Etika dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits*, 2020 Jakarta: PT. Pustaka Al-Husna Baru, hal. 59-61

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 33-34

## 6. Macam – Macam Perilaku BerTanggungjawab

Manusia hidup di dunia selalu berhubungan dengan orang lain sehingga ia dibebani banyak Tanggungjawab dari setiap urusannya. Berbagai macam Tanggungjawab diantaranya: Tanggungjawab berdasarkan keadaan masyarakat modern dibagi menjadi 5 yaitu:

- a. Tanggungjawab spiritual; berusaha untuk menghidupkan kembali nilai-nilai rohaniah yang hilang, agar kehidupan zaman ini menjadi lebih baik. Menjaga hubungan antara manusia dengan Allah SWT ataupun sesama manusia lain sebagai bentuk manifestasi ibadah batiniahnya. Sehingga antara ruh, jiwa dan tubuh bisa saling berkerjasama untuk berbuat kebaikan.
- b. Tanggungjawab etik; berusaha merubah dirinya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dengan begitu, hatinya akan jernih dan memancarkan kedamaian dan ketentraman sehingga memanifestasikan perilaku terpuji.
- c. Tanggungjawab politik; berani untuk memimpin kekuasaan di tengah-tengah zaman modern ini, dan tetap memperhatikan amanah yang sedang diembannya sebagai pemimpin yang rahmatan *lil ālamīn*.
- d. Tanggungjawab pluralisme; tidak memandang antara keyakinan agama yang satu dan yang lainnya. Sehingga sama-sama merasa bahwa ia hidup dengan membawa agama yang benar dan wajib untuk menyebarkannya.
- e. Tanggungjawab intelektual; berusaha untuk menyempurnakan akal budi yang telah dibekali dengan banyak ilmu pengetahuan baik secara umum ataupun

agama. Hasil berfikir dari akal itulah dapat mengaktualisasikan akhlak baik dari ranah kognitif, afektif dan psikomotoriknya.<sup>27</sup>

Ada juga yang menyebutkan macam-macam tanggung jawab menurut versi lain diantaranya: tanggung jawab agama (kedudukan manusia sebagai khalifah (wakil) Allah yaitu mengatur bumi se-isinya agar tetap menyembah Allah dengan penuh ketaatan dan ketakwaan), tanggung jawab sosial (manusia sebagai makhluk sosial wajib menjaga, melindungi, dan bekerja sama untuk mematuhi dan menjalani dengan baik hukum masyarakat yang ada di sekitarnya, karena ia tidak bisa hidup sendiri melainkan akan membutuhkan orang lain untuk menjalani hidupnya), tanggung jawab akhlak (manusia wajib menjaga akhlak kepada diri sendiri maupun orang lain agar terhindar dari keburukan), tanggung jawab hati nurani (manusia harus berani mengambil keputusan dan melakukan sesuai dengan apa yang ia putuskan terhadap hati nuraninya), dan tanggung jawab amal perbuatan (apapun yang dilakukan manusia di dunia ia wajib menerima segala hukuman yang ada baik secara langsung atau tidak kepada diri sendiri maupun orang lain).<sup>28</sup>

## **B. Kewajiban Penyedia Layanan Parkir**

Sistem pengelola parkir transportasi terbagi atas 3 elemen utama yaitu kendaraan, prasarana lintasan dan terminal atau pertokoan. Lalu lintas berjalan menuju ke satu tempat tujuan setelah sampainya di tempat tujuan yang akan dibutuhkan adalah tempat pemberhentian. Tempat pemberhentian itu disebut

---

<sup>27</sup> M. Amin Syukur, 2019. *Menggugat Tasawuf*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal. 108-123

<sup>28</sup> Zahruddin A.R dan Hasanuddin Sinaga 2019, *Pegantar Studi Akhlak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 132-136

sebagai ruang parkir. Agar sistem transportasi efisien maka tempat yang ramai adanya aktivitas dan membangkitkan pergerakan perjalanan maka harus menyediakan fasilitas pelayanan yang memadai. Parkir adalah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara.

Pengertian yang lain tentang parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Membahas mengenai aturan tentang pengelolaan parkir terhadap sistem hukum di Indonesia pada penelitian ini, bahwa pada dasarnya mengenai aturan Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Perparkiran di Indonesia. Namun aturan lain juga mengatur mengenai tentang parkir hanya aturan yang menjelaskan parkir masuk ke dalam pajak sebagai pajak retribusi daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketentuan mengenai pajak hanya dijelaskan sangat sedikit yang terdapat dalam Pasal 1 angka (23) dan Pasal 109 dan 110. Selain itu Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum hanya menjelaskan bahwa tentang keadaan parkir dan berhenti serta rambu tata cara parkir dan berhenti kendaraan. Aturan lain yang mengatur tentang parkir adalah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 dan 66 Tahun 1993 hanya mengatur tata cara perparkiran kendaraan bermotor.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, Pasal 7 menjelaskan bahwa pelaku usaha harus beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, dan dalam melakukan kegiatan usahanya pelaku usaha serta harus memberikan informasi jelas, jujur dan benar mengenai kondisi dan jaminan

barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Itikad baik dalam pandangan hukum perjanjian menurut Subekti makna itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan satu dari beberapa sendri yang terpenting dari mengawasi pelaksanaan perjanjian agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan. Artinya bahwa hakim berwenang untuk menyimpang dari perjanjian, agar tidak melanggar perasaan keadilan (*rechtgevoel*) satu di antara dua pihak.<sup>29</sup>

### **1. Fasilitas Parkir**

Sistem perparkiran dirancang untuk mengatur dan memudahkan pengelolaan lahan parkir, dimana nantinya petugas parkir bisa mengetahui jumlah kendaraan yang masuk ke parkir. Fasilitas parkir adalah salah satu hal paling dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan lalu lintas. Kekurangan dalam penyediaan fasilitas parkir yang memadai dapat menyebabkan kemacetan dan akan menimbulkan permasalahan transportasi yang lainnya. Jika alternatif ini tidak dilaksanakan pasti kondisi tersebut akan menjadikan pemerosotan kebutuhan juga pendapatan di suatu kawasan tertentu dimana pada saat itu bisnis pada sebuah kota adalah hal yang sangat dibutuhkan. Dan seiring meningkatnya pemilik kendaraan dapat dipastikan kebutuhan akan tempat parkir pasti akan terjadi. Fasilitas parkir ialah suatu tempat dimana akan dipakai untuk menaruh kendaraan baik kendaraan roda empat maupun roda dua yang memiliki sifat tidak sementara untuk menjalankan aktivitas pada waktu tertentu.

---

<sup>29</sup> Muhammad syaifuddin. Op.Cit., halaman 94.

Beberapa istilah penting dalam membahas masalah perparkiran yang perlu diketahui, yaitu sebagai berikut :

- a. Kapasitas Parkir : kapasitas parkir (nyata)/kapasitas yang terpakai dalam satu-satuan waktu atau kapasitas parkir yang disediakan (parkir kolektif) oleh pihak pengelola.
- b. Kapasitas Normal: kapasitas parkir (teoritis) yang dapat digunakan sebagai tempat parkir, yang dinyatakan dalam kendaraan. Kapasitas parkir dalam gedung perkantoran tergantung dalam luas lantai bangunan, maka makin besar luas lantai bangunan, makin besar pula kapasitas normalnya.
- c. Durasi Parkir: lamanya suatu kendaraan parkir pada suatu lokasi.
- d. Kawasan parkir: kawasan pada suatu areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.
- e. Kebutuhan parkir: jumlah ruang parkir yang dibutuhkan yang besarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat kepemilikan kendaraan pribadi, tingkat kesulitan menuju daerah yang bersangkutan, ketersediaan angkutan umum, dan tarif parkir.
- f. Lama Parkir: jumlah rata-rata waktu parkir pada petak parkir yang tersedia yang dinyatakan dalam 1/2 jam, 1 jam, 1 hari.
- g. Puncak Parkir: akumulasi parkir rata-rata tertinggi dengan satuan kendaraan.
- h. Jalur sirkulasi: tempat yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir.
- i. Jalur gang: merupakan jalur dari dua deretan ruang parkir yang berdekatan.

- j. Retribusi parkir: pungutan yang dikenakan pada pemakai kendaraan yang memarkir kendaraannya di ruang parkir.

Fasilitas parkir diselenggarakan dengan tujuan dan atau fungsinya sebagai satu dipakai untuk beristirahatnya suatu alat transportasi dan membantu lancarnya lalu lintas di sebuah kota. Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 pasal 43, tentang fasilitas parkir menyebutkan:

- a. Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan.
- b. Penyelenggaraan fasilitas parkir luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
  - 1) usaha khusus perparkiran; atau
  - 2) penunjang usaha pokok
- c. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengguna jasa fasilitas parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan parkir untuk umum diatur dengan peraturan pemerintah.

Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir dan atau gedung parkir. Di luar badan jalan antara lain pada kawasan- kawasan tertentu seperti pusat-pusat perbelanjaan, bisnis maupun perkantoran yang menyediakan fasilitas parkir untuk umum.

Berdasarkan cara penempatannya dan dalam operasional sehari-hari fasilitas parkir terdiri dari:

a. Fasilitas Parkir Pada Badan Jalan (*on street parking*)

Parkir di badan jalan (*on street parking*) dilakukan di atas badan jalan dengan menggunakan sebagian badan jalan. Walaupun parkir jenis ini diminati, tetapi akan menimbulkan kerugian bagi pengguna transportasi yang lain. Hal ini disebabkan karena parkir memanfaatkan badan jalan akan mengurangi lebar manfaat jalan sehingga dapat mengurangi arus lalu lintas dan pada akhirnya akan menimbulkan gangguan pada fungsi jalan tersebut. Walaupun hanya beberapa kendaraan saja yang parkir di badan jalan tetapi kendaraan tersebut secara efektif telah mengurangi badan jalan. Kendaraan yang parkir di sisi jalan merupakan faktor utama dari 50% kecelakaan yang terjadi ditengah ruas jalan didaerah pertokoan. Hal ini terutama disebabkan karena berkurangnya kebebasan pandangan, kendaraan berhenti dan atau keluar dari tempat parkir di depan kendaraan-kendaraan yang lewat secara mendadak.

b. Fasilitas Parkir di Luar Badan Jalan (*off street parking*)

Parkir di luar badan jalan (*off street parking*) yaitu parkir yang lokasi penempatan kendaraannya tidak berada di badan jalan. Parkir jenis ini mengambil tempat di pelataran parkir umum, tempat parkir khusus yang juga terbuka untuk umum dan tempat parkir khusus yang terbatas untuk keperluan sendiri seperti : kantor, pusat perbelanjaan, dan sebagainya. Sistemnya dapat berupa pelataran/taman parkir dan bangunan bertingkat khusus parkir. Secara

ideal lokasi yang dibutuhkan untuk parkir di luar badan jalan (off street parking) harus dibangun tidak terlalu jauh dari tempat yang dituju oleh pemarkir. Jarak parkir terjauh ke tempat tujuan tidak lebih dari 300-400 meter.

Keberadaan fasilitas parkir untuk umum berupa gedung parkir atau taman parkir harus menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas, sehingga penetapan lokasi parkir harus dirancang agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 pasal 44, menyebutkan penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:

- a. rencana umum tata ruang;
- b. analisis dampak lalu lintas; dan
- c. kemudahan bagi Pengguna Jasa.

Pasal 108 Ayat (2) PP LLAJ menerangkan tentang kewajiban penyedia layanan parkir sebagai berikut:

- a. Menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
- b. Melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, dan waktu;
- c. Memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalulintas;
- d. Menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
- e. Mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencantuman klausula baku yang digunakan untuk mengalihkan tanggungjawab adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal ini menetapkan bahwa tiap perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*) mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian tersebut. Pasal ini menetapkan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*) mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian tersebut.

Perumusan norma Pasal 1365 KUHPerdata lebih merupakan struktur norma daripada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap. Selain itu jika dikaitkan dengan ketentuan mengenai perjanjian penitipan barang dalam 1710 dan Pasal 1728 KUHPerdata maka ketika terjadi kerugian yang timbul akibat kelalaian dan kesalahan pengelola parkir maka pengelola parkir dapat diminta pertanggungjawaban penuh.

### **C. Kendala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Dalam Menyelesaikan Perselisihan Atas Kendaraan Konsumen Yang Hilang**

Pemerintah membentuk suatu badan baru, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. BPSK merupakan salah satu lembaga yang dapat dijadikan alternatif pencari keadilan bagi para konsumen yang merasa hak hukumnya dirugikan karena pemakaian produk barang dan jasa. Dalam Pasal 1 angka 11 UUPK, BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Dengan adanya BPSK maka penyelesaian sengketa

konsumen dapat dilakukan secara cepat, mudah dan murah. Cepat karena undang-undang menentukan dalam tenggang waktu 21 hari kerja BPSK wajib memberikan putusannya (Pasal 55 UUPK). Mudah karena prosedur administratif dan prosedur pengambilan putusan yang sangat sederhana, murah karena biaya perkara yang terjangkau.

Dalam Pasal 47 UUPK ditentukan bahwa penyelesaian sengketa konsumen di BPSK diselenggarakan semata-mata untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Bentuk jaminan yang dimaksud adalah berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut. Ukuran kerugian materi yang dialami konsumen ini didasarkan pada besarnya dampak dari penggunaan produk barang/jasa tersebut terhadap konsumen. Pada prinsipnya penyelesaian sengketa konsumen diusahakan dapat dilakukan secara damai, sehingga dapat memuaskan para pihak yang bersengketa (*win-win solution*).

Secara khusus, fungsi BPSK adalah sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dan lembaga ini dibentuk di kabupaten/kota. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 UUPK, tugas dan wewenang BPSK meliputi:

1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;

5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
8. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
10. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna menyelidiki dan/atau pemeriksaan;
11. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
12. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; dan
13. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

BPSK tidak hanya bertugas menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.

Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut, maka dengan demikian terdapat 2 fungsi strategis dari BPSK, sebagai berikut:

1. BPSK berfungsi sebagai instrumen hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*alternative dispute resolution*), yaitu melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase.
2. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku (*one-sided standard from contract*).

Penulis telah melakukan wawancara dengan Plt Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan yaitu bapak Padian Adi S Siregar, S.H.,M.H di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan yang beralamat di Jl. Sei Galang No. 26, Kel. Merdeka, Kec. Medan Baru Kota Medan. Penulis

menyampaikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana pertanggungjawaban pengelola layanan parkir terhadap kendaraan yang hilang di parkir. Plt Ketua BPSK tersebut memaparkan bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah jelas menerangkan bahwa pelaku usaha dilarang untuk membuat klausul baku yang kerap dibuat agar lepas dari tanggungjawab. Bahwa sudah jelas dalam KUHPerdata Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian yang sudah diatur dalam pasal 1366 dan juga Putusan Mahkamah Agung No. 3416/Pdt/1985 menyebutkan bahwa : "Kegiatan usaha parkir merupakan perjanjian penitipan barang sehingga hilangnya barang atau kendaraan Pemilik sebagai pengguna jasa parkir menjadi tanggungjawab pengelola parkir".<sup>30</sup>

Penulis memberikan pertanyaan apasaja tahap penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan BPSK? PLT Ketua BPSK menjawab bahwa tahap penyelesaian sengketa oleh BPSK diatur oleh Keputusan Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, yaitu:

1. Konsumen melakukan pengaduan kepada BPSK baik secara tertulis atau lisan tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
2. Terkait pengaduan ini, BPSK melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
3. Penyelesaian sengketa konsumen wajib diselesaikan dalam waktu 21 hari kerja sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK. Penyelesaian

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Plt Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan

sengketa melalui BPSK dilakukan melalui persidangan dengan cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase.

Sebelum dimulai konsiliasi ataupun mediasi, BPSK membentuk majelis yang berjumlah ganjil sedikitnya 3 orang ditambah 1 orang panitera. Majelis ini nantinya akan menyelesaikan sengketa konsumen melalui konsiliasi maupun mediasi tersebut.

#### 1. Prosedur Konsiliasi

- a. Majelis memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
- b. Apabila diperlukan, majelis memanggil saksi dan ahli;
- c. Majelis bersifat pasif dan proses penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik bentuk dan jumlah ganti ruginya;
- d. Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan keputusan;
- e. Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha.

#### 2. Prosedur Mediasi

- a. Majelis memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
- b. Saksi dan ahli dipanggil oleh majelis apabila diperlukan;
- c. Majelis bersifat aktif mendamaikan dan memberikan saran terkait sengketa konsumen;

- d. Majelis menerima dan mengeluarkan ketentuan terkait hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha;
- e. Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha. Hasil dari konsiliasi dan mediasi tidak memuat sanksi administratif.

### 3. Prosedur Arbitrase

- a. Para pihak memilih arbitor untuk menjadi Ketua dan Anggota Majelis;
- b. Pada hari sidang pertama, Ketua Majelis wajib mendamaikan kedua pihak yang bersengketa;
- c. Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase dibuat dalam bentuk putusan Majelis BPSK;
- d. Atas putusan BPSK dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK ke Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.
- e. Putusan arbitrase Majelis BPSK dapat berupa perdamaian, gugatan ditolak, atau gugatan dikabulkan serta dapat memuat sanksi administratif.

Penulis juga memberikan pertanyaan apakah BPSK pernah menyelesaikan sengketa konsumen terkait dengan kendaraan yang hilang diparkiran? Plt Ketua BPSK menerangkan bahwa BPSK pernah menyelesaikan terkait permasalahan tersebut, berdasarkan Berita Acara Sidang No. Pengaduan : 004, pada Hari Kamis Tanggal 2 Februari 2023, yang dihadiri Para Pihak, yaitu Konsumen Yohannes Kristianti dan Pelaku Usaha RSUP H. Adam Malik, diperiksa oleh Ketua Majelis Tanti Juliana, S.H, Majelis Padian Adi S. Siregar, S.H.,M.H, Rahmat Juniadi, S.H menghasilkan

kesepakatan bahwa pelaku usaha akan memberikan ganti rugi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pihak Pelaku Usaha mau memenuhi tuntutan Pihak Konsumen dengan syarat kunci sepeda motor diberikan kepada pihak pelaku usaha, kunci tersebut 1 (satu) kunci asli dan 1 (satu) kunci duplilat.
- b. Pelaku Usaha menjelaskan SOP parkir kendaraan dirumah sakit mulai dari masuk hingga keluar.
- c. Nilai Rp. 9.300.000,- (Sembilan Juta Tiga Ratus) dilaporan Polisi itu diputuskan secara bersama antara pelapor dan pihak kepolisian melalui *Markerplace*.
- d. Antara Konsumen dan Pelaku Usaha sepakat untuk menyelesaikan tuntutan dengan cara mediasi.

Namun sampai dengan waktu yang telah di tetapkan ganti rugi tersebut tidak terealisasi dari BPSK maka BPSK mengeluarkan Penetapan Hasil Mediasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor : 004/BPSK.Mdn/II/2023 yang dikeluarkan oleh BPSK adalah Mediasi Gagal karena tidak tercapai kesepakatan untuk berdamai antara kedua belah pihak, baik mengenai bentuk maupun tentang besarnya ganti rugi, artinya pelaku usaha tidak bersedia untuk melakukan ganti rugi terhadap konsumen yang kendaraannya hilang di parkirannya yang dikelola oleh pelaku usaha. BPSK menetapkan Penyelesaian Sengketa Nomor : 004/Pen/2023/BPSK.Mdn dinyatakan selesai dan ditutup penanganannya di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan, serta selanjutnya para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut

melalui peradilan umum atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya. Artinya konsumen dapat melakukan upaya membuat gugatan terhadap pelaku usaha di Pengadilan Negeri.

Bahwa penulis tertarik dengan bagaimana kewajiban pengelola layanan parkir, dan mendapatkan jawaban bahwa setiap pelaku usaha yang memberikan layanan/jasa terhadap konsumen berkewajiban dan tunduk terhadap setiap aturan yang mengatur tentang layanan/jasa tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pengelola layanan parkir tersebut, pelaku usaha harus bertanggungjawab terhadap hilangnya kendaraan di parkiran tersebut dengan ketentuan, konsumen dapat melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan seperti : kunci kendaraan, STNK, BPKB, Karcis, identitas diri, dan surat keterangan hilang dari Kepolisian, maka dengan lengkapnya syarat tersebut pelaku usaha juga harus memberikan ganti rugi terhadap konsumen sesuai dengan Pasal 102 Ayat (1) PP LLAJ.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen kerap mengalami kesulitan dalam memberikan keadilan terhadap konsumen berupa kurang lengkapnya dokumen dari konsumen, lamanya jangka waktu yang dilakukan oleh konsumen untuk melakukan pengaduan/permohonan. Semestinya konsumen juga harus lebih mentaati aturan yang ada, agar berjalannya penyelesaian sengketa tersebut sesuai dengan azas bebas artinya putusan hakim lain dari perkara atau putusan hakim yang telah ada sebelumnya kalau tidak ada sesuai lagi dengan perkembangan zaman, maka hakim dapat menetapkan putusan baru berdasarkan nilai-nilai keadaan, kebenaran dan akal sehat yang

dimilikinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, dimana hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Ibid., hal. 319-320.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa aturan pertanggungjawaban penyedia layanan parkir terhadap kendaraan hilang sudah diatur di dalam Undang – Undang maupun Peraturan Pemerintah yang mewajibkan pengelola layanan parkir harus bertanggungjawab terhadap kendaraan yang hilang di parkir dengan syarat konsumen/pengguna layanan parkir dapat menunjukkan dan atau menyerahkan kunci kendaraan, identitas diri, karcis, Surat Tanda Nomor Kendaraan, BPKB, dan juga Surat Kehilangan yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian, maka pengelola layanan parkir dapat memberikan ganti rugi sesuai dengan kendaraan yang hilang ataupun sesuai dengan kesepakatan antara pengelola dengan pengguna layanan parkir tersebut.
2. Bahwa kewajiban penyedia layanan parkir sesuai Pasal 108 Ayat (2) PP Lalu Lintas Angkutan Jalan yaitu : menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan, melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, dan waktu, memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas, menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Sangat jelas dalam aturan pengelola layanan parkir wajib memberikan ganti rugi.

3. Bahwa yang menjadi kendala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan dalam menyelesaikan Perselisihan atas kendaraan konsumen yang hilang jangka waktu dalam melakukan pembuktian di pihak konsumen maupun pelaku usaha dan dalam proses penyelesaian tidak hadirnya pihak dalam proses persidangan, karena dalam prosesnya BPSK harus menentukan duduk perselisihan dan juga memeriksa bukti – bukti yang dilengkapi oleh pihak – pihak.

## **B. Saran**

1. Seharusnya pengelola layanan parkir dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengguna layanan parkir dan menghimbau untuk menggunakan kunci ganda bukan mempampangkan klausula baku yang sudah jelas melanggar Undang – Undang Perlindungan Konsumen, dan pengelola layanan parkir dapat segera membantu ataupun memberikan informasi kepada pengguna layanan parkir yang kehilangan kendaraan bagaimana syarat dan ketentuan untuk menuntut ganti rugi agar dapat segera di berikan.
2. Seharusnya pengelola dan pengguna layanan parkir taat dan tunduk kepada aturan yang telah ada karena hak dan kewajiban antara pengelola dan pengguna layanan parkir telah diatur dengan jelas dan sangat adil, karena kelalaian yang terjadi dilapangan bukan hanya hadir dari pengelola layanan parkir namun juga terjadi pada pengguna layanan parkir.

3. Seharusnya pihak yang membuat pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat segera memberikan bukti – bukti pendukung, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berharap setiap pengaduan dapat diselesaikan dengan baik dan pelaku usaha dapat memberikan ganti rugi dan bertanggungjawab.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andriansyah. 2018 *.Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas* (cetakan pertama), Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, A. 2019. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Djaja S. Meliala, 2020, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Revisi Keempat, Bandung : Nuansa Aulia.
- Erwinsyahbana, T., & Melinda, M. 2018. *Kewenangan dan Tanggungjawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*. Lentera Hukum, 5(2).
- Fakultas Hukum, 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum
- H. Muhammad Syarif Nuh. 2019. *Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Semarang : MMH.
- Imam Suraji, 2020. *Etika dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits*, Jakarta: PT. Pustaka Al-Husna Baru.
- Moegni Djojodirdjo, 2019, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita
- M. Amin Syukur, 2019. *Menggugat Tasawuf*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Soerjono Soekanto. 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sore B, Uddin dan Sobirin. 2019 *Kebijakan Publik*. Makasar : Sah Media.
- Suharsimi Arikunto. 2020, *Pengelolaan dalam perusahaan*. Semarang: MNF Group.
- Wardani. 2018, *Hukum dan Hubungannya Dengan Lalu Lintas*, Jakarta PT. Raja Grafindo.
- Zahrudin A.R dan Hasanuddin Sinaga 2019, *Pegantar Studi Akhlak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir Dan Perizinan Pelataran Parkir.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir.

## **C. Internet**

“Defenisi Parkir” (5 Desember 2022). Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

“Defenisi Pertanggungjawaban,” (5 Desember 2022) Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

“Defenisi Kendaraan” (19 Januari 2023). Diakses melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/kendaraan-bermotor/>.

“Defenisi Ganti Rugi (*Ta'widh*)” (18 Agustus 2023). Diakses melalui <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/ganti-rugi-tawidh>”

## **D. Wawancara**

Bapak Padian Adi S Siregar, S.H., M.H. Pelaksana Harian Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen



PROVINSI SUMATERA UTARA  
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)  
KOTA MEDAN

Jl. Sei Galang No. 26 Kel. Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan Kp. 20154  
Telp. (061) 42012227 / WA 081260931640, Email : [bpskmedan@gmail.com](mailto:bpskmedan@gmail.com)

Medan, 27 Juli 2023

Nomor : 032 /SK/VII/2023/BPSK.Mdn  
Lampiran : -  
Perihal : **Balasan Izin Penelitian**

Kepada Yth :  
**Dekan I Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
di-  
Medan, Sumatera Utara

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: 1231/II.3.AU/UMSU-06/F/2023 perihal Mohon Izin penelitian di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, maka dengan ini menerangkan nama mahasiswa/i dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Ristia Arilfa  
NIM : 1906200088  
Profi/Jurusan : Hukum / Hukum Perdata

Dengan ini memberikan izin kepada Mahasiswa/i tersebut diatas untuk melaksanakan penelitian di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Provinsi Sumatera Utara untuk mendukung Tugas Akhir (Skripsi) selama 6 hari dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA LAYANAN PARKIR TERHADAP KENDARAAN HILANG”**

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plh. KETUA

  
PADIAN ADI S. SIREGAR, SH, MH

Tembusan :

1. Ka. Sekretariat
2. Peringgal